



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.118,2010

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah memberi kewenangan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu didukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Manajemen Penyidikan oleh PPNS adalah pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
6. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
7. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
11. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
12. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

13. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
14. Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
15. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
16. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
17. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
18. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
19. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
20. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
21. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang

unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

22. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
23. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
24. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap tersangka karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan atau rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
25. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam KUHAP.
26. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
27. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
28. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan peraturan ini, meliputi:

- a. legalitas, yaitu setiap kebijakan dan proses penyidikan oleh PPNS dan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kewajiban, yaitu suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri;
- c. kebersamaan, yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dengan melibatkan Atasan PPNS, maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing instansi;
- d. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya oleh Penyidik Polri;
- e. profesional, yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan;
- f. proaktif, yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri secara aktif;
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu suatu sikap setiap PPNS dan Penyidik Polri wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlakuan yang sama kepada setiap orang untuk dilayani;
- h. efektif dan efisien, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil yang akan dicapai dengan upaya, sarana dan anggaran yang digunakan; dan
- i. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan secara jelas dan terbuka.

Pasal 3

Tujuan peraturan ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri; dan
- b. terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
- b. penyidikan; dan
- c. koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri.

BAB II
PENGAWASAN, PENGAMATAN,
PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 6

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah:
 - a. pengamanan TKP;
 - b. penanganan TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

BAB III

PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

Pasal 9

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;

- l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
 - (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
 - (4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Rencana Penyidikan
Pasal 10

Rencana penyidikan oleh PPNS dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

Pasal 11

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi penetapan:
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, antara lain penyiapan:
 - a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;

- c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
- a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah;
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS yang berisi antara lain:
 - 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 - 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 - 3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 12

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuat oleh PPNS sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, diajukan kepada atasan PPNS dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Ketiga

Pengorganisasian

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:
- a. personel PPNS;
 - b. sarana dan pra sarana;
 - c. anggaran; dan
 - d. peraturan maupun piranti lunak.
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS.

Pasal 14

Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS, dengan kriteria:

- a. mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan professional;
- b. menyesuaikan jumlah personil PPNS dengan beban tugas yang dihadapi;
- c. mempunyai pola kerja sama antar PPNS dalam pelaksanaan penyidikan;
- d. membentuk team supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan; dan
- e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS dengan tersangka.

Pasal 15

(1) Pengorganisasian personel PPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai berikut:

- a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS;
- b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS;
- c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS; dan
- d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS.

(2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS disesuaikan dengan situasi.

Pasal 16

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS; dan
 3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;

2. mudah didapat; dan
 3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik;
- b. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- c. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan keterangan ahli;
- d. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. tertangkap tangan;
 2. menyerahkan diri;
 3. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 4. keterangan tersangka mudah didapat;
 5. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 6. sehat jasmani dan rohani;
- e. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh; dan
 3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu;
- f. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- g. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- h. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 17

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS;
 3. saksi korban perbuatan pidana; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. diperlukan dalam perkara yang disidik;
- c. dilihat dari aspek petunjuk, antara lain:
 1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
 2. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka;
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. tidak mengganggu kesehatannya;
 2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
 3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh;
 3. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;

- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. mudah didapat;
 - 2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. mudah diamankan;
 - 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 - 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus;
 - 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 18

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 - 1. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS;
 - 2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 - 3. bukan merupakan sumber pertama;
 - 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 - 5. diperlukan penterjemah; dan
 - 6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus;
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 - 1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 - 2. sangat diperlukan; dan
 - 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;

- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 - 1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 - 2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 - 1. belum diketahui identitasnya;
 - 2. terganggu kesehatannya;
 - 3. dilindungi kelompok tertentu;
 - 4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 - 5. lebih dari 4 (empat) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS;
 - 2. tidak utuh; dan
 - 3. diperlukan pengolahan TKP;
 - 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
 - 5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 - 6. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS;
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. sulit didapat;
 - 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. diperlukan pengamanan khusus;
 - 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 19

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 2. kurang dari 2 (dua) orang;
 3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
 6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 7. diperlukan pengamanan khusus; dan
 8. saksi sakit-sakitan.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. sulit ditemukan;
 2. sangat diperlukan;
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 1. sangat diperlukan; dan
 2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. lebih dari 4 (empat) orang;
 5. dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 6. dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
 7. warga negara asing (WNA); dan
 8. melarikan diri ke luar negeri;

- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 - 1. sulit dijangkau;
 - 2. tidak utuh;
 - 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 - 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 - 1. sulit didapat;
 - 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 - 3. diperlukan pengamanan khusus;
 - 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 - 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- h. dilihat dari aspek alat khusus, antara lain:
 - 1. sangat diperlukan;
 - 2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 - 3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia diwilayah hukum PPNS.
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
 - 1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 - 2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penyidikan

Paragraf 1

Pengolahan TKP

Pasal 20

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS sebagai berikut:
- a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis

penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.

- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Paragraf 2

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 21

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

Pasal 22

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Paragraf 3

Pemanggilan

Pasal 24

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik;
- b. dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 25

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.

- (2) Sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4

Penangkapan

Pasal 26

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 - 1) identitas tersangka;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
 - d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
 - f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS yang bersangkutan; dan

- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Pasal 27

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Paragraf 5

Penahanan

Pasal 28

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
 1. identitas tersangka;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;
 - d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS;

- f. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;
 - g. PPNS dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;
 - h. dalam hal PPNS memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan
 - i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik Polri.
- (3) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
- a. penahanan dapat dibantar;
 - b. apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
 - c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;
 - d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
 - e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Paragraf 6

Pengeledahan

Pasal 29

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin pengeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan;

- c. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain:
 - 1. sasaran penggeledahan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.
 - d. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;

- f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Paragraf 7

Penyitaan

Pasal 30

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;

- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
- d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
- e. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS;
- f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;
- g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
- h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Paragraf 8

Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.

- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

Pasal 32

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 33

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan; dan
- c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Pasal 34

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan;
- c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Paragraf 9

Bantuan Hukum

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Paragraf 10

Penyelesaian Berkas

Pasal 36

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
- (2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Paragraf 11

Penyerahan Perkara

Pasal 37

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 38

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.
- (2) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS.
- (3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (4) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penelitian bersama dengan PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
- (6) Setelah PPNS melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 39

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21).
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik.

- (4) Dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS dan diketahui atasan PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Paragraf 12

Penghentian Penyidikan

Pasal 40

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 41

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:

- a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
- b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
- c. melanjutkan kembali penyidikan.

Paragraf 13

Administrasi Penyidikan

Pasal 42

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:
 - a. sampul berkas perkara;
 - b. isi berkas perkara, meliputi:
 1. resume;
 2. laporan kejadian;
 3. surat perintah tugas;
 4. surat perintah penyidikan;
 5. berita acara pemeriksaan TKP;
 6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
 8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
 9. berita acara pemeriksaan tersangka;
 10. berita acara konfrontasi;
 11. berita acara penyempahan saksi;
 12. surat panggilan;
 13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
 14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/saksi oleh Polri;
 17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;

18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari polri kepada PPNS;
19. surat permintaan bantuan penangkapan;
20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
21. surat perintah penangkapan;
22. berita acara penangkapan;
23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
25. surat perintah pelepasan tersangka;
26. berita acara pelepasan tersangka;
27. surat permintaan bantuan penahanan;
28. surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;
29. surat perintah penahanan;
30. berita acara penahanan;
31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
35. surat perintah perpanjangan penahanan;
36. berita acara perpanjangan penahanan;
37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
40. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
41. surat perintah perpanjangan penahanan lanjutan;
42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;

43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. surat perintah pengeluaran penahanan;
45. berita acara pengeluaran penahanan;
46. surat perintah pembantaran penahanan;
47. berita acara pembantaran penahanan;
48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;
51. berita acara penahanan lanjutan;
52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
54. surat perintah penggeledahan;
55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan;
57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
60. surat perintah penyitaan;
61. berita acara penyitaan;
62. surat tanda penerimaan;
63. surat permintaan bantuan penyitaan;
64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
66. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;

68. berita acara pengembalian barang bukti;
69. surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;
70. surat hasil pemeriksaan labfor;
71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
73. surat perintah penghentian penyidikan;
74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
76. surat pengiriman berkas perkara PPNS;
77. surat pengiriman berkas perkara Polri;
78. tanda terima berkas perkara;
79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
80. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
81. surat pelimpahan penyidikan;
82. berita acara pelimpahan penyidikan;
83. surat bantuan penyelidikan;
84. daftar saksi;
85. daftar tersangka;
86. daftar barang bukti; dan
87. daftar isi berkas perkara.

- (2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:
- a. surat perintah penyelidikan;
 - b. laporan hasil penyelidikan;
 - c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
 - d. kartu sidik jari; dan
 - e. foto tersangka (dalam 3 posisi).

Pasal 43

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dicatat dalam register yang terdiri dari:

- a. laporan kejadian (B-1);
- b. kejahatan/pelanggaran (B-2);
- c. SPDP (B-3);
- d. surat panggilan (B-4);
- e. surat perintah penangkapan (B-5);
- f. surat perintah penggeledahan (B-6);
- g. surat perintah penyitaan (B-7);
- h. surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
- i. penahanan (B-9);
- j. berkas perkara (B-10);
- k. penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS (B-11);
- l. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);
- m. barang bukti (B-13);
- n. barang temuan (B-14);
- o. pencarian orang dan barang (B-15);
- p. permintaan visum et repertum (B-16);
- q. permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan
- r. pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Pasal 44

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PPNS perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Pasal 45

Format administrasi penyidikan tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 14

Pelimpahan Penyidikan

Pasal 46

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS terkait.

Bagian Kelima

Pengendalian

Paragraf 1

Pengendalian Penyidikan

Pasal 47

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. atasan PPNS; dan
 - b. Penyidik Polri selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Paragraf 2

Atasan PPNS

Pasal 48

Atasan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.

Pasal 49

- (1) Atasan PPNS dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 50

- (1) Atasan PPNS menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
 - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS.

Paragraf 3

Penyidik Polri Selaku

Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan

Pasal 51

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;

- c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
- d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 52

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 53

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada anggaran instansi PPNS sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS berupa bantuan penyidikan, dibebankan kepada anggaran Polri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI,
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

MANAJEMEN PENYIDIKAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR ISI LAMPIRAN

- .A. SAMPUL BERKAS PERKARA.
- B. ISI BERKAS PERKARA.
 - 1. RESUME
 - 2. LAPORAN KEJADIAN
 - 3. SURAT PERINTAH TUGAS
 - 4. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
 - 5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP
 - 6. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS
 - 7. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH POLRI
 - 8. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI
 - 9. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA
 - 10. BERITA ACARA KONFRONTASI
 - 11. BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI
 - 12. SURAT PANGGILAN
 - 13. SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI OLEH PPNS
 - 14. SURAT PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI
 - 15. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI
 - 16. SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA / SAKSI OLEH POLRI
 - 17. BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA / SAKSI
 - 18. BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA / SAKSI DARI POLRI KEPADA PPNS
 - 19. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN
 - 20. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN
 - 21. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
 - 22. BERITA ACARA PENANGKAPAN
 - 23. SURAT PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS
 - 24. BERITA ACARA PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS
 - 25. SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA
 - 26. BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA
 - 27. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN
 - 28. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

29. SURAT PERINTAH PENAHANAN
30. BERITA ACARA PENAHANAN
31. SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA
32. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN
33. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN
34. SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU
35. SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
36. BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN
37. SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE KELUARGA TERSANGKA
38. SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA POLRI
39. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD PPNS
40. SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD KETUA PENGADILAN NEGERI
41. SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PANAHANAN LANJUTAN
42. BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN
43. SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KPD KELUARGA TERSANGKA
44. SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN
45. BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN
46. SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN
47. BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN
48. SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN
49. BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN
50. SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN
51. BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN
52. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN
53. SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN
54. SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
55. BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL / TEMPAT-TEMPAT TERTUTUP LAINNYA
56. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN
57. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN
58. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAAN KEPADA KETUA PENGADILAN
59. LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAAN KEPADA KETUA PENGADILAN
60. SURAT PERINTAH PENYITAAAN

61. BERITA ACARA PENYITAAN
62. SURAT TANDA PENERIMAAN
63. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN
64. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN
65. SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
66. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
67. SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
68. BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
69. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABFOR
70. SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABFOR
71. SURAT PERMINTAAN N BANTUAN PEMERIKSAAN IDENT
72. SURAT HASIL PEMERIKSAAN IDENT
73. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
74. SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
75. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
76. SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PPNS
77. SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA POLRI
78. TANDA TERIMA BERKAS PERKARA
79. SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
80. BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
81. SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN
82. BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN
83. SURAT BANTUAN PENYELIDIKAN
84. DAFTAR SAKSI
85. DAFTAR TERSANGKA
86. DAFTAR BARANG BUKTI
87. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

C. BUKU REGISTER

1. REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)
2. REGISTER KEJAHATAN/PELANGGARAN (B-2)
3. REGISTER SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)
4. REGISTER SURAT PANGGILAN (B-4)

5. REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (B-5)
6. REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-6)
7. REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-7)
8. REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-8)
9. REGISTER PENAHANAN (B-9)
10. REGISTER BERKAS PERKARA (B-10)
11. REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA DARI PPNS (B-11)
12. REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (B-12)
13. REGISTER BARANG BUKTI (B-13)
14. REGISTER BARANG TEMUAN (B-14)
15. REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG (B-15)
16. REGISTER PERMINTAAN VISUM ET REVERTUM (B-16)
17. REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-17)
18. REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-18)

A. FORMAT SAMPUL BERKAS PERKARA

.....

“PRO JUSTITIA”

SAMPUL BERKAS PERKARA
 Nomor : BP//200.../.....

Kejadian perkara pidana tanggal.....di
 Dilaporkan tanggal

Uraian singkat perkara pidana yang terjadi

Melanggar Pasal :

No. Laporan Kejadian	Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali	T a n g g a l		Keterangan
		Ditahan	Dikeluarkan	
1. <u>Belum Pernah Dihukum</u>			
2. <u>Pernah Dihukum</u>			

Jakarta,

Mengetahui :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
Nrp.....

.....
NIP.....

B. ISI BERKAS PERKARA.

1. FORMAT RESUME

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

RESUMEI. DASAR:

1. Laporan Kejadian. : LK/....., tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. SIDIK /....., tanggal
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/, tanggal 2009.

II. PERKARA:

- 1.
- 2.

III. FAKTA – FAKTA :

1. Penanganan TKP
2. Pemanggilan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Pengeledahan
6. Penyitaan
7. Keterangan Saksi:

- a. Nama : , Laki-laki, Lahir di tanggal
, Pekerjaan Agama,
 Kewarganegaraan , Alamat Tinggal :

Menerangkan :

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka.
- 3) Bahwa

- 4) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

8. Keterangan Tersangka :

- a. Nama : Laki-laki, Lahir di tanggal
, Pekerjaan, Agama,
 Kewarganegaraan, Alamat Tinggal :

Menerangkan :

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 2) Bahwa saat diperiksa tidak memiliki Penasehat Hukum dan tidak mampu, oleh Penyidik ditunjuk(.....) orang Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum.....masing-masing bernama dan

 3) Bahwa

 4) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

9. Barang Bukti :

Barang bukti sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen / surat- surat Disita dari TKP tanggal..... berupa :
 b. Benda-benda Disita dari Tersangka / Saksi berupa :
 1)
 2)
 e. Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensikdengan Berita

IV. PEMBAHASAN :

- A. Analisa Kasus
 B. Analisa Yuridis

V. KESIMPULAN :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

.....
Nip

2. FORMAT LAPORAN KEJADIAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR :

1. Nama :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Umur / Jenis Kelamin : Tahun , Laki-laki / perempuan.
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Telp / HP / Fax / E-mail :

PERISTIWA YANG
 DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari....., tanggal.....tahun, jam :
2. Tempat Kejadian :
3. Apa Yang Terjadi :
4. Pelaku / Tersangka : melanggar Pasal Undang-undang No. :
 Tahuntentang
5. Modus Operandi :
6. Saksi-saksi :
7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal Bulan Tahun

Mengetahui,
 KEPALA INSTANSI

Pelapor

.....
 / Nip.

.....
 / Nip.

3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
 2. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang;
 3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :
 3. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : ... Tahun tentang
 2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan.
 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada
 4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang menerima Perintah,

.....
Nip.....

.....
Nip.....

4. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
 2. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang;
 3.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan :
 3. Nama :
 Pangkat/Nip :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas
 2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal sampai dengan selesai.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

Selesai.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang menerima Tugas,

.....
Nip.....

.....
Nip.....

5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2000, Pukul : Wib, Saya : -----

 Pangkat Nip., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

1. Nama : Pangkat/Gol : Nip. : Jabatan :
2. Nama : Pangkat/Gol : Nip. : Jabatan :
3. Nama : Pangkat/Gol : Nip. : Jabatan :

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
2.

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa (*rumah tinggal / tempat - tempat tertutup lainnya / tempat terbuka*) di Jalan

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah : -----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

1. N a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. N a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat :

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000

Pemilik / Penghuni Rumah

Yang Memeriksa TKP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

..... Nip.

Saksi-saksi :

- 1.
- 2.

6. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

PRO JUSTITIA

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan dimulainya
penyidikan A.n.

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN

Melalui

KEPALA KEPOLISIAN

di

.....

1. Dasar Penyidikan :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 - b. Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada haritanggalTahun 2000..... telah dimulai penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. .. Tahun tentang atas nama tersangka :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :
3. Berikut dilampirkan surat-surat Administrasi Penyidikan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Surat Perintah Penyidikan;
 - d. Laporan Kemajuan. *(bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya)*
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
..... Nip..........
..... Nip.....Tembusan :

1.

2.

7. FORMAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH POLRI



KEPOLISIAN

Jalan

No. Pol. :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan dimulainya
penyidikan A.n. tersangka

Jakarta,

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN

di

.....

1. Rujukan :

- a. Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) KUHP beserta penjelasannya ;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- c. Surat Dirjen/Dir/Ka (Dept./Inst) Nomor : tanggal perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan / diteruskan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS Nomor : tanggal perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal Undang-undang Nomor Tahun..... tentang yang diduga telah dilakukan oleh Tersangka :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

berikut dilampirkan surat - surat administrasi penyidikan :

a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

1.

2.

.....
..... Nrp.

8. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 (Saksi/Ahli)

----- Pada hari ini,....., tanggal 2000, pukul : Wib, saya : -----

PangkatNrp..... Jabatan Penyidik pada kantor tersebut diatas,
 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sprin Sidik/...../...../2004/.....tanggal..... 2004,
 telah melakukan pemeriksaan seorang tersangka yang belum saya kenal, mengaku bernama :-

Lahir di20 Nopember 1955, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan
 Suku, Alamat tempat tinggal

----- Ia didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana sebagaimana
 dimaksud dalam Pasal sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :
 LK/...../...../2004/....., tanggal2004. -----

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
 berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----
 ----- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. -----

2. Saudara pada hari ini saudara diperiksa sebagai SAKSI AHLI dalam perkara, apakah saudara bersedia
 dan apat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki ? -----
 ----- 2. Ya, saya bersedia. -----

3. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara. -----
 ----- 3. Ya, saya bersedia. -----

 - a. Riwayat pendidikan :
 - SD Tahun
 - SMP ... Tahun
 - SMA Tahun :
 - Fak. Kedokteran Tahun
 - b. Riwayat pekerjaan :
 -
 -
4. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka ? -----
 ----- 4. -----

5.

----- 5.

6.

----- 6.

7.

----- 7.

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? -----

----- 8. Tidak ada. -----

9. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? ----

----- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----

10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ? -

----- 10. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
..... Nip.....

9. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka)

----- Pada hari ini,....., tanggal 2000, pukul : Wib, saya : -----

Pangkat Nip..... Jabatan Penyidik pada kantor tersebut diatas,
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin
Sidik/...../...../2004/..... tanggal..... 2004, telah melakukan pemeriksaan seorang saksi
yang belum saya kenal, mengaku bernama :-----

Lahir di20 Nopember 1955, Agama, Pekerjaan,
Kewarganegaraan..... Suku....., Alamat tempat tinggal,-----

----- Ia didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :
LK/...../...../2004/..... tanggal2004. -----

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----

----- 1. Ya, pada hari ini saya sehat. -----

2. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara di pada tanggal,
Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini ? -----

----- 2. Ya, sayabersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. -----

3. Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saudara dalam
pemeriksaan ini ? -----

----- 3. Dalam pemeriksaan ini akan saya tidak didampingi penasehat hukum dan akan saya hadapi
sendiri. -----

4. Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana ? -----

----- 4. Tidak pernah. -----

5. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan riwayat hidup saudara ?

----- 5. Saya dilahirkan di pada tanggal, ayah saya bernama bekerja sebagai , ibu saya bernama bekerja sebagai, riwayat pendidikan saya SD ... Tahun, SMP Tahun, SMA Tahun Dan pekerjaan saya adalah-----

6.

----- 6.

7.

----- 7.

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? -----

----- 8. Tidak ada. -----

9. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? -----

----- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----

10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ? -

----- 10. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
..... Nip.....

10. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KONFRONTASI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 (KONFRONTASI)

----- Pada hari ini,tanggal bulan..... 2000, pukul :Wib, saya : -----

----- -----

Pangkat Nrp., bersama- sama dengan : -----

----- -----

Pangkat Nrp., masing-masing Jabatan Penyidik Pegawai Negeri sipil pada kantor tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan Konfrontasi secara langsung terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam perkara tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor : LK/ / tanggal masing-masing mengaku bernama : -----

----- 1. A.....bin..... -----

----- 2. B.....bin..... -----

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing : -----

1.bin, tanggal dan -----

2.bin, tanggal dan -----

Pemeriksaan dilakukan dengan cara masing-masing duduk berhadap-hadapan.-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa, masing-masing menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur, jelaskan ? -----

-----1a. --- Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur. -----

-----1b. --- Ya, saya dalam keadaan sehat wal'afiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur. -----

2. Apakah saudara-saudara sudah saling kenal satu sama lain ? -----

----- 2a. -----

----- 2b. -----

3. Apakah saudara-saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing ? -----

----- 3a. Masih tetap. -----

----- 3b. Masih tetap. -----

4. Bagaimana jawaban saudara.....(A), dengan keterangan saudara.....(B) tersebut diatas ? -----

----- 4a. -----

----- 4b. -----

5. Apakah keterangan yang telah saudara-saudara berikan tersebut diatas sudah dengan sebenar-benarnya ? -

----- 5a. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan.-----

----- 5b. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan.-----

6. Adakah keterangan lainnya lagi yang akan ditambahkan yang sehubungan dengan Pemeriksaan konfrontasi ini ? -----

----- 6a. Tidak ada lagi.-----

----- 6b. Tidak ada lagi.-----

----- Setelah Berita Acara Konfrontasi ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa masing-masing menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya masing-masing membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa,

1.bin.....

2.bin.....

----- Demikian Berita Acara Konfrontasi ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani dipada tanggal bulan2000

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

1.

.....Nip.....

2.

.....Nip.....

11. FORMAT BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI / AHLI *)

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun 2000, jam : Wib.
 Bertempat di, Saya : -----

N a m a :
 Pangkat/NIP. :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 A g a m a :

Telah mengambil sumpah seorang Saksi / AHLI *) : -----

N a m a :
 Tempat Lahir :
 Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Tempat Tinggal :

Sesuai dengan Agama yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh : -----

1. N a m a :
 Pangkat :
 Jabatan :
 A g a m a :
2. N a m a :
 Pangkat :
 Jabatan :
 A g a m a :

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat 2 KUHAP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya dalam perkara Tersangka telah bersumpah : -----

----- Dengan mengucapkan lafal sebagai berikut : -----

" Demi Allah "

----- Selesai mengucapkan lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini beserta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas . -----

Saksi – saksi

Yang bersumpah

1. _____

2. _____

----- Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi / AHLI *) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun 2000

Yang mengambil sumpah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
..... Nip.....

**PENJELASAN
SUMPAH/JANJI SAKSI/AHLI**

Dalam hal Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi perlu diambil sumpah / janjinya karena memenuhi, dipersiapkan :

- a. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor Penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan ditempat lain.
- b. Sebelum pengambilan sumpah/janji dilakukan terlebih dahulu ditanyakan agama saksi dan kesediannya untuk diambil sumpahnya.
- c. Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada / memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan.
- d. Naskah sumpah/janji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama Saksi antara lain :
 - 1) Untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur'an.
 - 2) Untuk yang beragama Khatolik dan Protestan disediakan Kitab Suci.
 - 3) Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Weda.
 - 4) Untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia.
- e. Menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah/janji.
- f. Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut :

A. SAKSI :

1. Untuk yang beragama ISLAM

" Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

2. Untuk yang beragama KHATOLIK

" Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan."

3. Untuk yang beragama PROTESTAN

" Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya."

4. Untuk yang beragama HINDU DHARMA

" Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

5. Untuk yang beragama BUDHA

" Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk."

6. Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME.

" Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya, telah / akan)* memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya."

B. SAKSI AHLI :

1. Untuk yang beragama ISLAM

" Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

2. Untuk yang beragama KHATOLIK

" Demi Allah, bapak, Putra dan Rokh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan."

3. Untuk yang beragama PROTESTAN

" Demi Allah, Bapak, Putra, dan Rokh kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya."

4. Untuk yang beragama HINDU DHARMA

" Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

5. Untuk yang beragama BUDHA

" Demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk."

6. Untuk yang memeluk Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME.

" Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya sebagai Ahli, telah / akan)* memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari pada yang sebaik-baiknya . Dan jika saya, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya."

g. Dibuat Berita acara Pengambilan sumpah/Janji Saksi, ditanda tangani oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi pengambilan sumpah (Rokhaniawan dan Saksi).

h. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

Saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak mengucapkan sumpah/janji kecuali Hakim menganggap perlu.

Jakarta,

.....

12. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jl.

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN
Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP;
2. Pasal Undang-undang No : Tahun tentang
3. Laporan Kejadian Nomor :, tanggal
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

MEMANGGIL

Nama :
.....

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :
.....

Kewarganegaraan :

Agama :
.....

Pekerjaan :

Alamat tinggal :
.....

Untuk : Menghadap kepada di kantor kamar nomor Jln., Hari, tanggal pukul Wib untuk didengar keterangannya sebagai Saksi/Tersangka)* dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

Jakarta,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
..... Nip.

.....
..... Nip.

Tembusan :

1.
2.

Pada hari ini tanggal 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan

.....

.....
..... Nip.....

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

13. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI OLEH PPNS

KOP
 DEPARTEMEN / INSTANSI
Jl.
PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

Nomor : SP.Bawa/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHP;
 2. Surat Panggilan Nomor :, tanggal;
 3. Surat Panggilan ke-2 Nomor :, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangkat/Gol : Nip : Jabatan :
 2. Nama : Pangkat/Gol : Nip : Jabatan :
 3. Nama : Pangkat/Gol : Nip : Jabatan :

Untuk : 1. Membawa Tersangka / Saksi :
 Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yang Menerima Perintah

.....
Nip.

.....
 Nip.

14. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan bantuan membawa
tersangka/saksi A.n.....

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN

di

.....U.p.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP ;
 - b. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka / Saksi :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan (tersangka/saksi)* tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen/Instansi/Badan).
4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Laporan Kemajuan;
 - c. Surat Panggilan pertama;
 - d. Surat Panggilan kedua (ke-2).
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Mengetahui,
 KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
 Nip.

.....
 Nip.

Tembusan :

1.
2.

15. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TSK/SAKSI



KEPOLISIAN

Jakarta,.....

No. Pol. :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan bantuan
membawa tersangka/saksi.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI

di

.....

U.p.

1. Rujukan Surat Dir/Ka (Dept. Inst) Nomor : tanggal ..., perihal Permohonan Bantuan Membawa.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka / saksi atas nama :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan membawa tersangka / saksi.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Tembusan :

.....
..... Nrp.

1.

2.

16. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI OLEH POLRI
KEPOLISIAN

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA / SAKSI

No. Pol : SP.Bawa/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang yang ditangani PPNS untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 4, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 107 dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Surat Panggilan Nomor :, tanggal;
4. Surat Panggilan ke-2 Nomor :, tanggal;
5. Surat Direktur/Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal bantuan membawa Tersangka/Saksi atas nama

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangkat : Nrp : Jabatan :
2. Nama : Pangkat : Nrp : Jabatan :
3. Nama : Pangkat : Nrp : Jabatan :

Untuk : 1. Membawa/menghadapkan Tersangka / Saksi :
N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pada Dept/Inst) untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang ;
2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Yang Menerima Perintah

.....
.....Nrp.

.....
.....Nrp.

17. FORMAT BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2000, Pukul : Wib,
Saya : -----

Pangkat Nrp., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ----

- 1. Nama : Pangkat : Nrp. : Jabatan :
- 2. Nama : Pangkat : Nrp. : Jabatan :
- 3. Nama : Pangkat : Nrp. : Jabatan :

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama
- 2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/....., tanggal

Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka / Saksi :-----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Kepada PPNS (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya sebagai Tersangka/Saksi oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Adapun jalannya pelaksanaan Membawa Tersangka / Saksi adalah sebagai berikut :-----

----- Setelah Penyidik menunjukan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Tersangka/Saksi dari rumahnya/tempat tinggalnya di Jl. dengan diketahui keluarganya atas nama untuk dibawa ke kantor dan dibuatkan Berita Acara Membawa Tersangka / Saksi, selanjutnya Tersangka / Saksi diserahkan kepada PPNS untuk dilakuan Pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Membawa Tersangka / Saksi.-----

----- Demikianlah Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000

Yang Dibawa
Tersangka / Saksi

Yang Membawa
Penyidik

..... Nrp.

18. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA/SAKSI DARI POLRI KPD PPNS

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIABERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA / SAKSI

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun 2000,
 Pukul : Wib. Saya :

Pangkat ... Nrp....., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, berdasarkan :

1. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal Permohonan Bantuan Membawa Tersangka/Saksi atas nama
2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/, tanggal
3. Berita Acara Membawa Tersangka/Saksi tanggal An. Tersangka/Saksi

Telah melakukan penyerahan *Tersangka/Saksi* atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Kepada :

N a m a :
 Pangkat/Nip. : Nip.
 Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pada Dept/Inst).

Serah terima dilakukan di kantor dengan disaksikan :

1. N a m a :
 Pekerjaan :
2. N a m a :
 Pekerjaan :

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000.....

Yang Menerima
 PPNS

Yang Menyerahkan
 Penyidik / Penyidik Pembantu

.....
 Nip.

.....
 Nrp.....

Saksi-Saksi :

a..... b.....

19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan bantuan penangkapan.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN

di

.....U.p.

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
- b. Pasal Undang-undang Nomor : ... Tahun ... tentang

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa terhadap Tersangka :
Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun ... tentang

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

- a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal.....;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal
- d. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor : tanggal

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
..... Nip.

.....
..... Nip.

Tembusan :

1.
2.

20. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN



KEPOLISIAN

Jalan

Jakarta,

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan bantuan penangkapan.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI

di

.....U.p.....

1. Rujukan Surat Dir/Ka(pada Dept/Inst) Nomor : tanggal perihal Permintaan Bantuan Penangkapan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan penangkapan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

1.

2.

.....
 Nrp.

21. FORMAT SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

KEPOLISIANPRO JUSTITIASURAT PERINTAH PENANGKAPAN

Nomor : SP.KAP /

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas bantuan penyidikan tindak pidana di bidang yang ditangani PPNS, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Laporan Kejadian Nomor :, tanggal;
 4. Surat Perintah Tugas No. Pol. :, tanggal;
 5. Surat PPNS..... Nomor :, tanggal....., perihal Permintaan Bantuan Penangkapan.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :

 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :
 2. Nama :

 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap :
 Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

Yang berdasarkan bukti permulaan cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun Tentang

/ 2. Surat

36

2. Surat perintah ini berlaku dari tanggalsampai dengan selesai.
3. Setelah melaksanakan surat perintah ini agar pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Penangkapan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :.....

KEPALA KEPOLISIAN.
Selaku Penyidik

.....
.....Nrp.....

22. FORMAT BERITA ACARA PENANGKAPAN

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENANGKAPAN

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun 2000, pukul :Wib. Saya : -----

 PangkatNrp....., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

1. N a m a :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :
2. N a m a :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :
3. N a m a :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Surat Direktur Nomor :, tanggal ,
 perihal Permintaan Bantuan Penangkapan.-----
2. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/....., tanggal

Telah melakukan penangkapan terhadap seseorang mengaku : -----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana yang terjadi pada tanggaldi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor :Tahun tentang

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut : -----

----- (Uraikan dengan memenuhi unsur 7 KAH).

----- Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000.....--

Tersangka,

Penyidik,

.....

.....
 Nrp

23. FORMAT SURAT PENYERAHAN TERSANGKA KEPADA PPNS



KEPOLISIAN

Jalan

Jakarta,

No.Pol. :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Penyerahan tersangka
atas nama

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI

di

.....U.p.

1. Rujukan :
 - a. Surat Dirjen / Dir / Ka (Dept./Inst). Nomor : tanggal perihal Permintaan Bantuan Penangkapan.
 - b. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP/, tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diserahkan (.....) orang tersangka atas nama :

N a m a :

Tempat /Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :

untuk dilakukan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang
3. Berikut dilampirkan administrasi penyidikannya sebagai kelengkapan Berkas Perkara antara lain :
 - a. Surat Perintah Penangkapan;
 - b. Berita Acara Penangkapan;
 - c. Tanda Terima tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga tersangka.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

1.

2.

.....
..... Nrp.

24. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIABERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun 2000, Pukul : Wib, Saya : --

Pangkat Nrp., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : -----

1. Surat Direktur / Ka (Dept./Ins.) Nomor :....., tanggal perihal Permintaan Bantuan Penangkapan .-----
2. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP./, tanggal -----

Telah melakukan Penangkapan terhadap tersangka atas nama : -----

N a m a :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :

Diserahkan Kepada : -----

N a m a :
 Pangkat/Nip. : Nip.
 Jabatan : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 Kesatuan : (pada Departemen / Instansi).-----

Untuk dilakukan pemeriksaan dalam perkara pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang -----

Serah terima dilakukan di kantor disaksikan : -----

- a. N a m a :
Pekerjaan :
- b. N a m a :
Pekerjaan :

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000.....-----

Yang Menerima
PPNS

Yang Menyerahkan
Penyidik Polri

.....
..... Nip.

.....
..... Nrp.

Saksi-Saksi :

a..... b.

25. FORMAT SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang telah ditangkap, ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternyata tidak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesuai ketentuan undang-undang, maka perlu dibuatkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Laporan Kejadian Nomor :, tanggal

2. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : SP.KAP/, tanggal

3. Surat Kepala Kepolisian No. Pol.: tanggal

Perihal Penyerahan Tersangka atas nama

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :

Pangkat/Nip :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat/Nip :

Jabatan :

Untuk : 1. Melepaskan seorang tersangka :

Nama :

Tempat/tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

yang diterima dari Kepolisian tanggal, pukul :Wib.

2. Yang bersangkutan dilepaskan karena :
- Tidak cukup bukti atau ;
 - Peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau ;
 - Penyidikan dihentikan demi hukum karena
 - Tindak pidana tidak termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP.
3. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Pelepasan.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :
Penyidik Polri.

..... Nip.

Pada hari ini tanggalPukulWib. Satu lembar Surat Perintah Pelepasan tersangka ini diserahkan kepada tersangka / keluarganya.

Yang Menerima,
Tersangka / Keluarganya

.....

Yang Menyerahkan

.....
.....Nip.....

26. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA

----- Pada hari ini Tanggal bulan Tahun, pukul :Wib, Saya : -----

 PangkatNip....., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :-----

1. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :
2. N a m a :
- Pangkat/Nip :
- Jabatan :

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan :-----

1. Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.KAP/ tanggal
2. Surat Kepala Kepolisian No. Pol. : tanggal, perihal Penyerahan atas nama Tersangka
3. Berita Acara Serah Terima Tersangka atas nama tanggal

Telah melepaskan seorang Tersangka :-----

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam perkara tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang

Uraian singkat jalannya pelepasan tangkapan adalah sebagai berikut :-----

----- Dari hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya (*tidak cukup bukti / peristiwa tersebut bukan tindak pidana / peristiwa dihentikan penyidikannya demi hukum / tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan*)* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil(pada Departemen / Instansi) dan menjelaskan kepada Tersangka untuk bersedia datang bila diperlukan keterangannya, setelah PPNS dan Tersangka menandatangani Berita Acara ini kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya. -----

----- Demikianlah Berita Acara Pelepasan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal(.....) bulan Tahun 2000

Tersangka

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

.....Nip.....

)* Alasan pelepasan pilih salah satu.

27. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan bantuan penahanan.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
 di
.....

U.p.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pasal Undang-Undang Nomor : tahun tentang.....
2. Dari hasil pemeriksaan tersangka diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka diduga telah melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan.
3. Karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, diminta bantuan Ka untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

Dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 Undang-undang Nomor :tahun.....Tentang.....

4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: tanggal;
 - d. Laporan Kemajuan Nomor : tanggal

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Tembusan :

- 1.
- 2.

.....
..... Nrp.

28. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENAHANAN



KEPOLISIAN

Jalan.....

Jakarta,.....

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan permintaan bantuan penahanan.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI

di

.....U.p.

1. Rujukan surat Dir / Ka(pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal permintaan bantuan penahanan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor..... tahun

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan penahanan

3. (Apabila permintaan disetujui) penahanan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal s / d tanggal, menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :.....
.....Nrp.....

1. Kesatuan atas Polri.

2. PPNS

29. FORMAT SURAT PERINTAH PENAHANAN

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIASURAT PERINTAH PENAHANAN

Nomor : SP.HAN/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pemberian bantuan penahanan kepada PPNS yang berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap tersangka telah diperoleh bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan.....
 2. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan.....
 3. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan.....

Untuk : 1. Melakukan penahanan terhadap Tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor tahun tentang

2. Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara..... di jalan untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal s.d. tanggal
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Register Kejahatan/
 Pelanggaran : No.....
 Register Tahanan : No.....
 Rumus Sidik Jari :

.....
Nrp.

30. FORMAT BERITA ACARA PENAHANAN

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENAHANAN

----- Pada hari ini Tanggal bulan tahun 2000, pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat Nrp., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

- 1. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan selaku Penyidik.--
- 2. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan selaku Penyidik.--
- 3. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan selaku Penyidik.--

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :-----

----- Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.HAN/ tanggal An. Tersangka

Telah melakukan Penahanan terhadap tersangka :-----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

Berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana dibidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang No. tahuntentang

Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara..... di Jl..... untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

----- Adapun jalannya pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut : -----

----- (agar diuraikan).

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----

----- Demikianlah Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal tahun 2000

Tersangka

Penyidik

.....

.....
..... Nrp.

31. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA



KEPOLISIAN
 Jalan

Jakarta,

No. Pol :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan penahanan kepada
 keluarga tersangka

Kepada

Yth. Saudara / i
 Jalan

di

.....

1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri /anak/adik/kakak/ saudara, atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

telah dilakukan penahanan atas permintaan PPNS Ditjen / Badan / instansi, dengan alasan karena dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup sebagai tersangka dan diduga keras telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang

2. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Jl. selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal
3. Bersama ini pula terlampir Surat Perintah Penahanan atas nama tersangka
4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN
 Selaku Penyidik

Tembusan :

1.
 2.

.....
 Nrp.

32. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PERPANJANGAN PENAHANAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : **Permintaan bantuan
perpanjangan penahanan.**

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN

di

U.p.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang.....
 - d. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal perihal permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka
2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang.....
3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. Penahanan terhadap tersangka dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara jalan
5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor tanggal
 - d. Laporan Kemajuan Nomor : tanggal

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon khabar hasilnya.

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Tembusan :

- 1.
- 2.

.....
..... Nrp.

33. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN



KEPOLISIAN
 Jalan.....

Jakarta,

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan permintaan
 perpanjangan penahanan.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI
 di

.....

U.p.

1. Rujukan surat Dir / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal permintaan bantuan perpanjangan penahanan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor..... Tahun

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan perpanjangan penahanan

3. (Apabila permintaan disetujui) perpanjangan penahanan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal s / d tanggal, menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
 Selaku Penyidik

Tembusan :

1. Kesatuan atas Polri.
2.

.....
Nrp.....

34. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU



KEPOLISIAN

Jalan.....

Jakarta,

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan perpanjanganPenahanan atas nama

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....

di

.....

U.p.

1. Rujukan :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
- b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Laporan Kejadian Nomor : LK/ tanggal
- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.: B/ tanggal
- e. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: . Sp.HAN/ tanggal, atas nama tersangka
- f. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor : tanggal perihal permintaan bantuan penahanan atas nama Tersangka

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang.....

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
- a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
 - c. Surat Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan dari PPNS;
 - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor tanggal
 - e. Surat Perintah Penahanan;
 - f. Berita Acara Penahanan;
 - g. Laporan Kemajuan Nomor : tanggal
5. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Tembusan :

.....
.....Nrp.....

1. Kesatuan atas Polri.
2. _____

35. FORMAT SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIA**SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN**

Nomor : SPP.HAN / a /

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan kepada PPNS dalam hal waktu penahanan tersangka yang akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang waktu penahanan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 107 KUHP;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.HAN/, tanggal, atas nama tersangka

4. Surat Direktur / Ka (Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan;

5. Surat Kepala Kepolisian..... No. Pol.: tanggal..... perihal Permohonan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka

6. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Nomor :, tanggal atas nama Tersangka

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan :

2. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan :

3. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

2. Menempatkan tersangka di :

Rumah Tahanan Negara di Jalan untuk selama 40 (empat puluh) hari dihitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Register Kejahatan/
Pelanggaran : No.....
Register Tahanan : No.....
Rumus Sidik Jari :

.....
..... Nrp.

36. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIABERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun 2000, pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat Nrp....., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

1. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :
2. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :
2. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :-----

1. Surat Direktur/Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal....., perihal Permohonan Bantuan Perpanjangan Penahanan. -----
2. Surat Kepala Kepolisian..... No. Pol. :, tanggal, perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan An. Tersangka
3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Nomor :, tanggal..... atas nama Tersangka
4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. Pol. : SPP.HAN/a....., tanggal atas nama Tersangka

Telah melakukan Perpanjangan Penahanan terhadap tersangka :-----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahuntentang

Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Jl. Untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

----- Adapun jalannya pelaksanaan perpanjangan penahanan adalah sebagai berikut : -----

----- Sehubungan dengan masa penahanan tersangka akan berakhir sedangkan proses penyidikannya belum selesai, kemudian diajukan Perpanjangan Penahanan dan setelah keluar Penetapan Perpanjangan Penahanan, maka dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan serta dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

----- Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka saat diperpanjang masa penahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----

-

----- Demikianlah Berita Acara Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000

Tersangka

.....

Penyidik

.....
..... Nrp.

37. FORMAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KPD KEL TERSANGKA



KEPOLISIAN
 Jalan

Jakarta,.....

No. Pol :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan perpanjangan penahanan
Kepada keluarga tersangka

Kepada

Yth. Saudara / i
 Jalan
 di

1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga / suami / istri / anak / adik / kakak / saudara, atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

telah dilakukan perpanjangan penahanan atas permintaan PPNS Ditjen / Badan / instansi, dengan alasan karena dari hasil pemeriksaan belum selesai dan untuk kepentingan penyidikan kasus tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang

2. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Jl. selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal
3. Bersama ini pula terlampir Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka
4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN
 Selaku Penyidik

Tembusan :

1.
 2.

.....
 Nrp.

38. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA POLRI

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan bantuan perpanjangan
Penahanan lanjutan.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
di.....U.p.

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang.....

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu perpanjangan penahanan tersangka atas nama :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

A g a m a :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan lanjutan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang.....

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. Perpanjangan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara jalan
5. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor tanggal
 - d. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri

- e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan.
- f. Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
- g. Laporan Kemajuan Nomor :..... tanggal

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon khabar hasilnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
.....Nip.

Tembusan :

1.

2.

39. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA PPNS



KEPOLISIAN

Jalan.....

Jakarta,

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan permintaan
perpanjangan penahanan
lanjutan.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI

di

.....

U.p.

1. Rujukan surat Dir/Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal permintaan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor..... Tahun

dapat dilakukan / tidak dapat dilakukan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan.

3. (Apabila permintaan disetujui) perpanjangan penahanan lanjutan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal s / d tanggal, menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Tembusan :

.....
.....Nrp.....

1. Kesatuan atas Polri.
2.

40. FORMAT SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI



KEPOLISIAN

Jalan.....

Jakarta,

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan perpanjangan
Penahanan lanjutan atas
nama

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI

.....

di

.....

U.p.

1. Rujukan :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - c. Laporan Kejadian Nomor : LK/ tanggal
 - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol.: B/ tanggal
 - e. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.Pol.: . Sp.HAN/ tanggal, atas nama tersangka
 - f. Surat Direktur/Ka (pada Dept/Inst) Nomor : tanggal perihal permintaan bantuan perpanjangan penahanan atas nama Tersangka
2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan lanjutan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. Tahun tentang.....

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
 - c. Surat Permintaan Bantuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari PPNS;
 - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor tanggal
 - f. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri;
 - g. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan;
 - h. Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
 - i. Laporan Kemajuan Nomor : tanggal
5. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Tembusan :

1. Kesatuan atas Polri.

2. _____

.....
.....Nrp.....

41. FORMAT SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIASURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN

Nomor : SPP.HAN / a /

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan kepada PPNS dalam hal waktu perpanjangan penahanan tersangka yang akan segera berakhir, namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang waktu perpanjangan penahanan lanjutan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No.Pol.: SP.HAN/, tanggal, atas nama tersangka;
 4. Surat Direktur / Ka (Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan lanjutan;
 5. Surat Kepala Kepolisian..... No. Pol.: tanggal..... perihal Permohonan perpanjangan penahanan lanjutan atas nama Tersangka.....;
 6. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor :, tanggal atas nama Tersangka

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan :
 2. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan :
 3. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan perpanjangan penahanan lanjutan terhadap Tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

2. Menempatkan tersangka di :

Rumah Tahanan Negara di Jalan untuk selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

KEPALA KEPOLISIAN
Selaku Penyidik

Register Kejahatan/
Pelanggaran : No.....
Register Tahanan : No.....
Rumus Sidik Jari :

.....
..... Nrp.

42. FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIABERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun 2000, pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat Nrp....., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

1. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :
2. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :
2. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :-----

1. Surat Direktur/Ka (pada Dept/Inst) Nomor :, tanggal....., perihal Permohonan Bantuan Perpanjangan Penahanan Lanjutan. -----
2. Surat Kepala Kepolisian No. Pol. :, tanggal, perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Lanjutan An. Tersangka -----
3. Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor :, tanggal atas nama Tersangka -----
4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan No. Pol. : SPP.HAN.LANJUT/a, tanggal atas nama Tersangka -----

Telah melakukan Perpanjangan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka :-----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahuntentang

Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Jl. Untuk selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

----- Adapun jalannya pelaksanaan perpanjangan penahanan lanjutan adalah sebagai berikut :-----

----- Sehubungan dengan masa perpanjangan penahanan tersangka akan berakhir sedangkan proses penyidikannya belum selesai, kemudian diajukan perpanjangan penahanan lanjutan dan setelah keluar Penetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan , maka dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan serta dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan. -----

----- Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka saat diperpanjang masa penahanan lanjutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----

----- Demikianlah Berita Acara Perpanjangan Penahanan Lanjutan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000

Tersangka

Penyidik

..... Nrp.

43. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN LANJUTAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA



KEPOLISIAN

Jalan

Jakarta,.....

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan perpanjangan penahanan
lanjutan kepada keluarga tersangka

Kepada

Yth. Saudara / i

Jalan

di

.....

1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga / suami / istri / anak / adik / kakak / saudara, atas nama :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

telah dilakukan perpanjangan penahanan lanjutan atas permintaan PPNS Ditjen / Badan / instansi, dengan alasan karena dari hasil pemeriksaan belum selesai dan untuk kepentingan penyidikan kasus tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang

2. Perpanjangan Penahanan Lanjutan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Jl. selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai pada hari tanggal sampai dengan hari tanggal
3. Bersama ini pula terlampir Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan dari Ketua Pengadilan Negeri..... dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Lanjutan atas nama tersangka
4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

.....

.....Nrp.....

1. Kesatuan atas Polri.

2.

44. FORMAT SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN

KEPOLISIAN

PRO JUSTITIASURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN

No. Pol : SPP.Han/ f /.....

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan bantuan penyidikan PPNS(Dept/Inst) dalam hal penahanan dan terhadap tersangka jangka waktu penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum atau bahwa kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi (P-21) dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak / menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 24 ayat (3) dan (4), Pasal 29 ayat (6), dan Pasal 107 KUHP;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP.Han/;
 4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kajati/Kajari.....Nomor : ... tanggal....
 5.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan
 2. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan
 3. Nama : Pangkat : Nrp..... Jabatan

Untuk : 1. Melakukan pengeluaran penahanan terhadap Tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang ;

2. Tersangka telah ditahan selama hari sejak tanggal sampai dengan tanggal di Rumah Tahanan Negara Jalan ;
 3. Melaksanakan perintah ini dan membuat Berita Acara Pengeluaran Penahanan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Register Kejahatan/

Pelanggaran : No.....

Register Tahanan : No.....

Rumus Sidik Jari :

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

.....
 Nrp.

Pada hari ini tanggal 1 (satu) lembar tembusan surat perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang menerima
Tersangka / Keluarganya

.....

Yang Menyerahkan

.....
..... Nrp.....

45. FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN

KEPOLISIAN

.....

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun 2000, pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat Nrp., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan :

1. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan selaku Penyidik.
2. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan selaku Penyidik.
3. Nama : Pangkat : Nrp. Jabatan selaku Penyidik.

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :-----

1. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan No. Pol. : tanggal
2.

Telah Mengeluarkan dari tahanan tersangka :-----

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

Dari tempat penahanan terakhir di melaksanakan jenis penahanan terakhir..... (*bila dilakukan Pengalihan Jenis Penahanan*).

Ditahan sejak tanggal sampai dengan tanggal

Tersangka tersebut di atas ditahan berdasarkan :-----

1. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : tanggal
2. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No. Pol. : tanggal. ;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No. Pol. : tanggal..... ;
4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kajati / Kajari. Nomor : tanggal
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua PN Nomor : tanggal

Keadaan kesehatan fisik dan mental tersangka

Barang-barang titipan berupa

Telah dikembalikan kepada tersangka oleh :

----- Demikianlah Berita Acara Pengeluaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000-----

Tersangka

.....

Penyidik

.....

46. FORMAT SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN

PRO JUSTITIASURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN

No. Pol. : SP.HAN /...../...../.....

- Pertimbangan : Bahwa melihat kondisi kesehatan tersangka yang ditahan memerlukan rawat inap (opname) diluar Rumah Tahanan Negara, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.
- D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 20, Pasal 21 KUHAP.
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan.
 4. Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.HAN/.....Tanggal

5. Surat Keterangan dari Doktertanggal tentang kondisi kesehatan tersangka

DIPERINTAHKAN

- K e p a d a : 1. N a m a :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :
 2. N a m a :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :

- U n t u k : 1. Melakukan pembantaran penahanan terhadap Tersangka :
 N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tpt tinggal :
 Selama yang bersangkutan dirawat inap (opname) di rumah Sakit di
 mulai tanggals/d sembuh.
 2. Mengawasi dan mengamankan tersangka selama dirawat inap di Rumah Sakit, serta berkoordinasi dengan Dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan tersangka.
 3. Melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pembantaran Penahanan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

KEPALA KEPOLISIAN
 Selaku Penyidik

Register Kejahatan/
 Pelanggaran : No.....
 Register Tahanan : No.....
 Rumus Sidik Jari :

.....
 Nrp.

Pada hari ini.....Tanggal..... Surat Perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima,
Tersangka/keluarganya

Yang menyerahkan,

.....

.....

47. FORMAT BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANANPRO JUSTITIABERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun 2000, jam : ... Wib, Saya : -----

PangkatNrp., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : -----

1. Nama, Pangkat, Nrp.
2. Nama, Pangkat, Nrp.

Masing-masing dari Kantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol.: SP.HAN/..... Tanggal
- 2. Surat Keterangan Dokter Tanggal..... tentang kondisi kesehatan tersangka. -----

Telah melakukan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka :-----

N a m a	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Alamat tempat tinggal	:

Mulai tanggal, untuk selama tersangka dirawat inap (opname) di Rumah Sakit
..... di

Adapun pelaksanaan pembantaran penahanannya adalah sebagai berikut :-----

----- Demikianlah Berita Acara Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal tahun 2000

Tersangka

Penyidik

.....

.....
.....Nrp.....

48. FORMAT SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

.....
 PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

No. Pol. : SP.Sidik /...../...../.....

- Pertimbangan : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan telah pulih berdasarkan Surat Keterangan Dokter, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 20, Pasal 21 KUHAP.
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan.
 4. Laporan Kejadian Nomor : LK/..... tanggal.....
 5. Surat Keterangan dari Dokter tanggal tentang situasi kesehatan tersangka

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :

- Untuk : 1. Melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap Tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tpt tinggal :

2. Melaksanakan penahanan lanjutan terhadap tersangka setekah dirawat inap di Rumah Sakit, serta berkoordinasi dengan Dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan tersangka.
 3. Melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan

Selesai : -

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Register Kejahatan/
 Pelanggaran : No.....
 Register Tahanan : No.....
 Rumus Sidik Jari :

.....
 Selaku Penyidik

.....
Nrp.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulantahun Surat Perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima,
Tersangka/keluarganya

Yang menyerahkan,

.....

.....

49. FORMAT BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2000, jam : ... Wib, Saya : -----

PangkatNrp., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : -----

3. Nama, Pangkat, Nrp.
4. Nama, Pangkat, Nrp.

Masing-masing dari Kantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan No. Pol.: SP.HAN/..... Tanggal -----
- 2. Surat Keterangan Dokter Tanggal..... tentang kondisi kesehatan tersangka. -----

Telah melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka :-----

N a m a	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Alamat tempat tinggal	:

Mulai tanggal, setelah dilakukan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit mulai tanggal s/d di

Adapun pelaksanaan pencabutan pembantaran penahanannya adalah sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal tahun 2000

Tersangka

Penyidik,

.....

.....
.....Nrp.....

50. FORMAT SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN

PRO JUSTITIA**SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN**

No. Pol. : SP.HAN /...../...../.....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan, terdapat suatu alasan bagi tersangka yang ditahan tidak menjalani seluruh waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHP.
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Laporan Polisi No. Pol. : LP/....., tanggal
 4. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : tanggal.....
 5. Surat Perintah Pembantaran Penahanan No.Pol.:..... tanggal.....
 6. Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan No.Pol.:
 7. Surat / Berita Acara.....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan Penahanan lanjutan terhadap Tersangka :
 Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tpt tinggal :
 Karena tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan / melarikan diri / dibantarkan penahannya / penahannya dipindahkan kekesatuan lain)*, sehingga tidak dapat menjalani sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Penahanan.

2. Menempatkan kembali tersangka di :
 a. Rumah Tahanan Negara di
 b. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka di.....
 c. Kota tempat tinggal/kediaman tersangka di.....
 Untuk menjalani sisa masa tahanannya selama..... mulai tanggal..... s/d.....

3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan.

Selesai : -

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Register Kejahatan/
Pelanggaran : No.....
Register Tahanan : No.....
Rumus Sidik Jari :

.....

Selaku Penyidik.

.....

.....Nrp.....

Pada hari ini.....tanggal bukan tahun, 1(satu) lembar Surat Perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Yang menerima,
Tersangka/keluarganya

Yang menyerahkan,

.....

.....

51. FORMAT BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun 2000, jam : ... Wib, Saya : -----

PangkatNrp., Jabatan selaku Penyidik dari kantor tersebut diatas, bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama, Pangkat, Nrp.
- 2. Nama, Pangkat, Nrp.

Masing-masing dari Kantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.HAN/....., tanggal -----
- 2. Surat Perintah Penahanan Lanjutan No. Pol. : SP.HAN/....., tanggal -----

Telah melakukan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka atas nama : -----

- N a m a :
- Jenis kelamin :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Kewarganegaraan :
- A g a m a :
- Pekerjaan :
- Alamat tempat tinggal :

Karena tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan / melarikan diri / dibantarkan penahanannya / dialihkan kekesatuan lain)* sehingga tidak menjalani sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Penahanannya. -----

Uraian singkat jalannya penahanan adalah sebagai berikut : -----

Keadaan kesehatan / fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan : -----

- Sidik jari :
- Pemotretan :
- Barang-barang milik tersangka yang ditiptkan berupa : -----

Telah diserahkan dan disimpan oleh :

----- Demikianlah Berita Acara Penahanan Lanjutan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal tahun 2000 -----

Tersangka

Penyidik/Penyidik Pembantu,

.....Nrp.....

52. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.....

Jakarta,.....

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan izin / izin khusus
penggeledahan.

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN

di

.....

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHP;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor : tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal... ..
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya yang terletak di diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun..... tentang
3. Bersama ini kami lampirkan surat- surat Administrasi sebagai pertimbangan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
 KEPALA INSTANSI

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
 Nip.

.....
 Nip.

Tembusan :

1.
2.

53. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENNGELEDAHAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.....

Jakarta,

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan untuk mendapatkan
persetujuan penggeledahan.

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN

di

.....

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHP.
 - b. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal... ..;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

2. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap halaman rumah tersangka, tempat lain tersangka tinggal, tempat tindak pidana dilakukan, tempat penginapan, tempat umum
3. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - d. Surat Perintah Penggeledahan;
 - e. Berita Acara Penggeledahan;
 - f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
 - g.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
..... Nip.

.....
..... Nip.

Tembusan :

- 1.
- 2.

54. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHP;
 2. Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun.....tentang;
 3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :

 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :
 2. Nama :

 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan di yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal di, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun..... tentang atas nama tersangka
 2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka.
 3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Mengetahui,
 KEPALA INSTANSI

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
 Nip.

.....
 Nip.

Tembusan :

1.
 2.

55. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSIPRO JUSTITIABERITA ACARA PENGGELEDAHAN

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2000, pukul : ... Wib. Saya : ---

Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :-----

1. Nama :, Pangkat.Gol/Nip., Jabatan
2. Nama :, Pangkat.Gol/Nip., Jabatan
3. Nama :, Pangkat.Gol/Nip., Jabatan

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :-----

1. Laporan Kejadian Nomor : LK/, tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor :, tanggal
3. Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal *(bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN terlebih dahulu)*.
4. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : tanggal

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal / tempat tertutup lainnya / di (jalan, No, RT, RW, Kelurahan) dengan / (tanpa izin tersangka / penghuni rumah /) :-----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan disaksikan oleh :-----

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya :-----

----- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah serta yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa :-----

----- 1. *(Barang/Benda/Dokumen/Surat yang ditemukan dibuat Rincian)*.

----- Demikianlah Berita Acara Pengeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000

Tersangka /
Penghuni Rumah

Yang melakukan Pengeledahan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....
..... Nip.

Saksi-saksi :

1.

2.

56. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.....

Jakarta,.....

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan bantuan
penggeledahan.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN.....

di

.....

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
- b. Pasal Undang-undang Nomor : tahun tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal.....
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

Diduga telah melakukan tindak pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Penggeledahan terhadap :

a.

b.

4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan penggeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :

a. Laporan Kejadian.

b. Surat Perintah Penyidikan.

c. Laporan Kemajuan Penyidikan.

d.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
..... Nip.
..... Nip.

Tembusan :

1.

2.

57. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENGELEDAHAN



KEPOLISIAN

Jalan

Jakarta,.....

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan permintaan
bantuan penggeledahan.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI
di

.....

U.p.

1. Rujukan surat Dirjen/Direktur/Kepala (Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal permintaan bantuan penggeledahan.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggalbulan tahun, dengan tersangka atas nama:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

perlu diberikan bantuan penggeledahan terhadap di

3. Bersama ini dilampirkan pula administrasi penyidikannya :

- a. Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Surat Perintah Penggeledahan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

.....

.....Nrp.....

1.

2.

58. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.....

Jakarta,

PRO JUSTITIA

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan iziin/izin khusus
penyitaan.

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN

di

.....

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHP;
- b. Pasal Undang-undang Nomor :..... Tahuntentang
- c. Laporan Kejadian Nomor :..... Tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :..... tanggal.....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi atau penggeledahan atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa :

- a.
- b.
- c. (Daftar BB terlampir)

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

3. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
 KEPALA INSTANSI

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
 Nip.

.....
 Nip.

Tembusan :

1.

59. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.....

Jakarta,

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Laporan untuk mendapatkan
persetujuan penyitaan.

Kepada

Yth. KETUA PENGADILAN

di

.....

- 1 Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP.
 - b. Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor : Tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Tanggal.....
 - e.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa :
 - a.
 - b. (Daftar BB terlampir)
3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :
 - a. Laporan Kejadian.
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
 - c. Surat Perintah Penyitaan.
 - d. Berita Acara Penyitaan;
 - e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

.....
..... Nip.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
..... Nip.

Tembusan :

1.

60. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;
 2. PasalUndang-undang Nomor : Tahun tentang ;
 3. Laporan Kejadian Nomor : tanggal..... ;
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal.....
 5.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :

 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :
 2. Nama :

 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :
 a. ;
 b.(Dapat dibuat daftar lampiran).
 Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun
 tentang
 2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
 3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
 Nip.

.....
 Nip.

61. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2000, Pukul : Wib. Saya : -----

 Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :
2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : tanggal
3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor : tanggal *(Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua PN).*
4.

Telah melakukan Penyitaan barang berupa :-----

-----1.(Sebagaimana Daftar terlampir). -----

Dari Pemilik barang/ yang menguasai/Tersangka/Saksi * : -----

Nama :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :

Dengan disaksikan oleh :-----

1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----

----- Barang bukti (*diserahkan / diambil dari pemilik / yang menguasai barang / ditemukan dari tersangka / saksi pada saat tertangkap tangan / setelah dilakukan pengeledahan*) *-----

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (*pemilik / yang menguasai barang dan saksi / tersangka*) sebagaimana tercantum dibawah ini di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000

Yang Menyerahkan
Pemilik/ yang Menguasai Barang,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Melakukan Penyitaan

.....

.....Nip.....

Saksi-saksi:

1.

2.

62. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
Jl.....

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN

Nomor :

----- Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Pangkat / Gol / Nip., dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut di atas, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau tulisan lain dari pemilik / yang menguasai : -----

N a m a :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

1. N a m a :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :
2. N a m a :
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :-----

----- (Daftar Benda dapat dibuat lampiran, apabila kolom-kolom tidak cukup).
(Benda atau barang-barang atau surat lain dicatat menurut berat, jumlah, jenis ciri-ciri/sifat khas masing-masing).---

Pemilik / yang menguasai

Jakarta,

Yang menerima,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

N a m a :
Pangkat/Gol/Nip. :
Jabatan :
Tanda tangan :

Tanda tangan Saksi :

- 1.....
- 2.....

63. FORMAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.....

Jakarta,

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : **Permintaan bantuan
penyitaan.**

Kepada

Yth. **KEPALA KEPOLISIAN.....**

Di

.....

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHP.
- b. Pasal Undang-undang Nomor : tahun tentang
- c. Laboran Kejadian Nomor : Tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal.....
- e.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggalbulan tahun, dengan tersangka, memerlukan penyitaan terhadap barang / benda / surat / dokumen / tulisan dari seseorang yang menguasai atas nama :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat Tinggal :

3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan penyitaan barang / benda / surat / dokumen / tulisan tersebut berupa :

- a.
- b.

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi :

- a. Laporan Kejadian.
- b. Surat Perintah Penyidikan.
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
- e.

3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
..... NIP.....Tembusan :

1.

2.

64. FORMT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN



KEPOLISIAN

Jalan

Jakarta,.....

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan permintaan
bantuan penyitaan.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI

di

.....U.p.

1. Rujukan surat Dirjen/Direktur/Kepala (Dept/Inst) Nomor :, tanggal, perihal permintaan bantuan penyitaan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa setelah mempelajari surat permintaan bantuan tersebut beserta lampirannya bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggalbulan tahun, dengan tersangka, perlu diberikan bantuan penyitaan terhadap barang / benda berupa (*bisa dibuat dalam lampiran*) dari seseorang yang menguasai atas nama :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat Tinggal	:
3. Bersama ini dilampirkan pula administrasi penyidikannya :
 - a. Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
 - b. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Surat Perintah Penyitaan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

.....

.....Nrp.....

1.
2.

65. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa ke kantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHP.
 2. Undang-undang No. Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor :
 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor :
 5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor Tanggal
 6.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang terjadi pada di
 2. Melakukan penyegelan dan atau pembungkusan terhadap yang disita.
 3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai : -

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Yang Menerima Perintah,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

..... Nip.

..... Nip.

66. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA :

**BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI**

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2000, Pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat/Gol/Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan : -----
2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan : -----

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : -----
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : -----
3. Laporan Kejadian Nomor : LK/, tanggal

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti nberupa : -----

- a.
- b.

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang terjadi pada tanggal di

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal bulan tahun 2000

Pemilik Barang / Tersangka

Yang melakukan Penyegelan/ Pembungkusan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Saksi-saksi:

.....Nip.....

- 1.....
- 2.....

67. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

.....

PRO JUSTITIASURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHP.
 2. Undang-undang No. Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor : LP/..... tanggal
 4. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor : Tanggal
 5. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Tanggal
 6.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan.
 2. Pelaksanaan penembalian benda kepada orang yang berhak.
 3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai : -

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

PENYIDIK PEGWAI NEGERI SIPIL

Tanda tangan
 Yang Menerima Perintah

.....
Nip.....

.....
Nip.....

68. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

PRO JUSTITIA :

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2000, Pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :
2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Surat Keterangan Penghentian Penyidikan Nomor :
2. Putusan Praperadilan Nomor : tanggal
3.

Telah mengembalikan benda sitaan / barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :, tanggal..... yaitu berupa : -----

-----1.(Sebagaimana Daftar terlampir). -----
Kepada : -----

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat tempat tinggal :

Dengan disaksikan oleh :-----

1. N a m a :
- Alamat :
- Jabatan :
2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut : -----

----- Demikianlah Berita Acara Pengembalian Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun 2000

Yang menerima

Yang mengembalikan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....Nip

Saksi-saksi :

1.
2.

69. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABFOR

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN RESERSE
KRIMINAL POLRI

di

.....

U.p. Kapus Labfor.

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS..... sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut :

- a.
b.

yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan laboratorium guna menentukan (Uraikan tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :

- 1)
2) (*dapat dibuat lampiran*).

b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :

- 1) Laporan Kejadian;
2) Laporan kemajuan Penyidikan;
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti ;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu);

3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
.....Nip.

.....
.....Nip.

Tembusan :

1.

2.

70. FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABFOR



KEPOLISIAN

Jalan

Jakarta,.....

No. Pol. :

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran :

Perihal : Hasil pemeriksaan
Laboratorium forensik.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI

di

.....U.p.

1. Rujukan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor : LK/ tanggal.....
 - b. Surat Nomor : tanggal perihal Permohonan bantuan pemeriksaan
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan hasil pemeriksaan, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
3. Terlampir kami kirimkan kembali asli barang bukti berupa :
 - a.;
 - b.;
4. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KEPALA PUSAT LABORATORIUM FORENSIK

Tembusan :

1.
2.

..... Nrp.

71. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan bantuan
Pemeriksaan Identifikasi.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
di

.....

U.p. Kapus Identifikasi.

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS..... sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut :

a. Sidik jari laten atau Foto atau Tanda tangan

b.

yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau
..... (uraikan tujuan permintaan pemeriksaan Ident).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :

1)

2) (*dapat dibuat lampiran*).

b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :

1) Laporan Kejadian;

2) Laporan kemajuan Penyidikan;

3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegehan Barang
Bukti ;

4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu);

5)

3. Demikian atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
..... Nip.

.....
..... Nip.

Tembusan :

1.

2.

72. FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI



KEPOLISIAN

Jalan

Jakarta,.....

No. Pol. :

Klasifikasi : RAHASIA

Lampiran :

Perihal : Hasil Pemeriksaan
Identifikasi.

Kepada

Yth. KEPALA INSTANSI

di

.....

U.p.

1. Rujukan :
 - a. Laporan Kejadian Nomor : LK, tanggal.....
 - b. Surat Nomor : tanggal..... perihal Permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan hasil pemeriksaan, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
3. Terlampir kami kirimkan kembali asli barang bukti berupa :
 - a.;
 - b.;
4. Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
KEPALA PUSAT IDENTIFIKASI

Tembusan :

.....
..... Nrp.

1.

2.

73. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
 Nomor : SPPP/

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
 2. Pasal ... Undang-undang Nomor : Tahun tentang ;
 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal ;
 4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang atas nama tersangka , sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang ;
 5. Hasil Gelar Perkara tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan : (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).
 2. Nama :
 Pangkat/Gol/Nip :
 Jabatan : (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Untuk : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :
 Nama :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :

Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

Terhitung mulai tanggal :
 karena (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).*

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang terkait
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.

4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang menerima Perintah,

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
.....Nip.....

.....
.....Nip.....

74. FORMAT SURAT KETETAPAN TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP
DEEPARTEMEN / INSTANSI

PRO JUSTITIA

SURAT KETETAPAN

Nomor :

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidangyang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
 2. Pasal ... Undang-Undang Nomor tahun tentang
 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal
 4.

Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal
 2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal
 3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Tanggal

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :

Dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang Nomor :..... Tahun..... tentang

2. Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan serta pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.
4. Surat Ketetapan ini berlaku Terhitung sejak tanggal ditetapkan :
 karena (*sebutkan alasan penghentian*).

Dikeluarkan di :
 pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
Nip.....

75. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,

Nomor :
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : Satu berkas
 Perihal : Pemberitahuan penghentian
penyidikan.

Kepada

Yth. 1. KEPALA KEJAKSAAN
 2. KEPALA KEPOLISIAN
 di

1. Dasar :

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
- b. Pasal Undang-Undang Nomor : tahun tentang
- c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : tanggal
- d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : tanggal

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor : Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (*tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan*).

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
- b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (bila dilakukan Penahanan).
- d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :

.....
Nip.....

1.
2.

76. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.....

Jakarta

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pengiriman berkas perkara

a.n. tersangka.....

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN.....

Melalui

KEPALA KEPOLISIAN.....

di

.....

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor : tanggal dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka :

N a m a :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang

2. Tersangka tersebut di atas *ditahan / tidak ditahan*
3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di
4. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGEI SIPIL

Tembusan :.......... Nip.....

1.

2.

77. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA



KEPOLISIAN

Jalan.....

Jakarta,

No. Pol :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pengiriman berkas perkara
a.n. tersangka.....

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN

di

.....

1. Rujukan Surat Nomor : tanggal perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami teruskan pengiriman Berkas Perkara yang ditangani oleh PPNS Nomor : tanggal dalam rangkap 2 (dua) atas nama tersangka :

N a m a :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

3. Terhadap Tersangka dilakukan/tidak dilakukan penahanan di Rutan
4. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar Barang Bukti disimpan dan dititipkan di kantor
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mohon kabar perkembangan selanjutnya.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

.......... Nrp.....

1.

2.

78. FORMAT SURAT TANDA TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

TANDA - TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

----- Pada hari ini tanggal 2000, Pukul :..... Wib,- telah dilakukan serah terima :-----

Berkas Perkara Nomor :, tanggal dengan Surat Pengantar dari Dir. / Ka Nomor :....., tanggal, perihal Pengiriman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama Tersangka :-----

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang

----- Serah terima dilakukan di kantor pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang menyerahkan,

Yang menerima :

.....
 Nip.....

Nama :
 Pangkat/Nrp :
 Jabatan :
 Tanda Tangan :

Disaksikan :

1.
2.

79. FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DARI PPNS

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl. Jakarta,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pengiriman Tersangka dan
dan Barang Bukti.

Jakarta,

K e p a d a

Yth. KEPALA KEJAKSAAN.....
Melalui
KEPALA KEPOLISIAN.....

di

.....

1. Rujukan :

- a. Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHP.
- b. Surat Kepala Kejaksaan Nomor : tanggal perihal Hasil penyidikan sudah lengkap (P-21).

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan (.....) orang tersangka atas nama :

N a m a :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

3. Tersangka dilakukan / tidak dilakukan penahanan di Rutan, beserta Barang Bukti berupa :

----- *Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.* -----

4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :

.....
..... Nip.....

3.

4.

80. FORMAT SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI DARI POLRI



KEPOLISIAN

Jalan

Jakarta,.....

No. Pol. :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pengiriman tersangka
dan barang bukti.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN

di

.....

1. Rujukan :
 - a. Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHP.
 - b. Surat Kepala Kejaksaan Nomor : tanggal perihal Hasil penyidikan sudah lengkap (P-21).
 - c. Surat Nomor : tanggal perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dikirimkan (.....) orang tersangka :

N a m a	:
Tempat / tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat tinggal	:

dalam perkara tindak pidana di bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang

3. Tersangka dilakukan/tidak dilakukan penahanan di Rutan, beserta Barang Bukti berupa :
----- *Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.* -----
4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

KEPALA KEPOLISIAN

Selaku Penyidik

Tembusan :

.....

..... Nrp.....

1.....

2.....

80. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI



KEPOLISIAN

PRO JUSTITIA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
TERSANGKA DAN BARANG BUKTI**

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 2000 (sembilan atau) pukul :.....Wib.
Saya : -----

Pangkat Nrp., Jabatan selaku Penyidik / Penyidik Pembantu dari kantor tersebut di atas,
berdasarkan : -----

1. Surat Kepala Kejaksaan Nomor :, tanggal, Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An. Tersangka, sudah lengkap (P-21).....
2. Surat Nomor :, tanggal, perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti
3. Surat Kepala Kepolisian No. Pol. :, tanggal, perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.....

Telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik Tersangka atas nama : -----

N a m a :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

Berikut barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti dan dalam Berkas Perkara Nomor :
..... tanggal

Kepada Kejaksaan yang diterima oleh : -----

N a m a :
Pekerjaan :
Pangkat / Jabatan :

Serah terima dilakukan di kantor disaksikan : -----

1. N a m a :
Pekerjaan :
Pangkat/Jabatan :
2. N a m a :
Pekerjaan :
Pangkat/Jabatan :

----- Demikian Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 2000.....

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....
.....Nip.....

.....
.....Nrp.....

Saksi-saksi :

a

b.

81. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI

Jl.

Jakarta,.....

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pelimpahan penyidikan
a.n. tersangka

K e p a d a :

Yth. KEPALA KEPOLISIAN

di

.....

1. Dasar :
 - a. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
 - b. Hasil Gelar Perkara tentang pada tanggal
2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapat fakta bahwa Tersangka atas nama telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang, dan juga Pasal Undang-undang Nomor : Tahun tentang (*Undang-Undang lain diluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS atau*).
3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab (.....) orang tersangka atas nama :

N a m a :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :
3. Tersangka dilakukan / tidak dilakukan penahanan di Rutan beserta Barang Bukti berupa :
----- *Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.* -----
4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya :
 - a.
 - b.
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tembusan :

.....
.....Nip.....

1.
2.

82. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP
DEPARTEMEN / INSTANSI
PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

----- Pada hari ini ... tanggal (.....) bulan tahun 2000, jam : Wib. Saya :-----

 Pangkat/Gol/Nip., Jabatandari kantor tersebut di atas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan :-----

1. Surat Nomor : tanggal perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Kepada :-----

N a m a :
 Pangkat / Nrp. :
 Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa :-----

1. Laporan Kejadian. -----
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). -----
3. Hasil Pemeriksaan. -----
4. Barang-barang bukti yang disita antara lain : -----
5. (terlampir).

Serah terima ini dilakukan di kantor Kepolisian Jalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing :-----

1. N a m a :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat : (dari Instansi PPNS).
2. N a m a :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Alamat : (dari Kepolisian).

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 2000

Yang Menerima
Penyidik

Yang Menyerahkan
PPNS

Saksi-saksi :

.....
..... Nrp.....

1.
2.

.....
..... Nip.....

83. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

Jakarta,

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan bantuan back up
Penyelidikan.

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN

di

.....U.p.

1. Dasar :
 - a. Laporan Kejadian Nomor :tanggal.....;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :tanggal
- 2.. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS (Departemen / Instansi) akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

N a m a :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 A g a m a :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : ... Tahun tentang

3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
 Nip.

Tembusan :

1.
2.

84. FORMAT DAFTAR SAKSI

.....

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR SAKSI

Nomor : BP//200.../

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Jakarta,

Mengetahui :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....

.....
.....Nrp.....

.....
.....NIP.....

85. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

.....

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR TERSANGKA
Nomor : BP//200.../

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Jakarta,

Mengetahui :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....

.....
.....Nrp.....

.....
.....NIP.

86. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

.....

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR BARANG BUKTI
 Nomor : BP//200.../

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

Jakarta,

Mengetahui :

.....

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
Nrp.....

.....
NIP.....

87. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

.....

"PRO JUSTITIA"

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
 Nomor : BP//200.../

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Jakarta,

Mengetahui :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....

.....
Nrp.....

.....
NIP.....

C. BUKU REGISTER

1. FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

NO.	LAPORAN KEJADIAN		PELAPOR				URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	KETERANGAN
	NO. LK	TANGGAL	NAMA	LK/PR	UMUR	ALAMAT				
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7

2. FORMAT REGISTER KEJAHATAN/PELANGGARAN (B-2)

BERKAS PERKARA				NOMOR DAFTAR/ BARANG BUKTI	PUTUSAN HAKIM					MELANGGAR PASAL UNDANG-UNDANG		MASUK DAFTAR RESIDIVIS	KET
TGL	NO.	TGL & NO DIKRM KPD KESATUA KEPOLISIAN	TGL & NO DIKRM KPD KESATUAN KEJAKSAAN		TGL	NO. PUTUSAN (VONIS)	HUKUMAN BADAN APA, BERAPA LAMA	HUKUMAN DENDA Rp.	DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN/ BEBAS	KEJAHATAN	BEBAS		
9a	9b	9c	9d	10	11a	11b	11c	11d	11e	12a	12b	13	14

3. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)

NO. URUT	TGL	URAIAN SINGKAT TINDAK PIDANA DAN PASAL PIDANA YG DIPERSANGKAKAN	NOMOR LAPORAN KEJADIAN				DASAR PENYIDIKAN	KETERANGAN
			SPDP	SPPP	IDENTITAS TSK	PENASEHAT HUKUM		
1	2	3	4a	4b	4c	4d	5	6

4. FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/ PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI / TERSANGKA	PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

5. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN (B-5)

NO. URUT	TANGGAL	PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR, ALAMAT & PEKERJAAN, ORANG YG DITANGKAP	DASAR PENANGKAPAN	YANG MEMERINTAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

6. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-6)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL		PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH	DASAR PENGGELEDAHAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

7. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-7)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL			PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT PENYITAAN	DASAR PENYITAAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENYITAAN	SURAT PERINTAH PENYITAAN	SURAT TANDA PENERIMAAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENYITAAN	
1	2	3a	3b	3c	4	5	6a	6b	7

8. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-8)

NO. URUT	NOMOR & TANGGAL		NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
	SRT PERINTAH PENYIDIKAN	SRT PERINTAH TUGAS				
1	2a	2b	3	4	5	6

9. FORMAT REGISTER PENAHANAN (B-9)

NO. URUT	NAMA	UMUR		PERKARA & PASAL YG DILANGGAR	ALAMAT	NO. LK	NO. SRT PERINTAH PENAHANAN	PERPANJANGAN PENAHANAN	
		LK	PR					NO. SRT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN	NO. SRT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8a	8b

10. FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-10)

NO. URUT	TANGGAL BERKAS PERKARA	NO. & TGL LAPORAN KEJADIAN	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	NAMA, TGL.LAHIR/UMUR, PEKERJAAN, ALAMAT		PPNS
				KORBAN / SAKSI	TERSANGKA	
1	2	3	4	5	6	7

11. FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA (B-11)

NO. URUT	TGL PENERIMAAN BERKAS PERKARA	NO. & TGL BP NO. & TGL SRT PENYITAAN DARI PPNS	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	PPNS	NO. & TGL PENERIMAAN BP DR PENYIDIK POLRI KE KEJAKSAAN	TGL. NAMA TERANG & T. TANGAN DINAS INSTANSI YG BERWENANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. FORMAT REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL BERKAS PERKARA	TERSANGKA	BARANG BUKTI	TGL. NAMA TERANG TANDA TANGAN DAN CAP DINAS INSTANSI YG MENENRIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

13. FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-13)

NO. URUT	PENERIMAAN				PEITIPAN/PENYIMPANAN				PENGIRIMAN				KET
	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMAAN	NAMA TERSANGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSR PENITIPAN/PENYIMPANAN	YG MENITIPKAN	KEPADA SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OLEH SIAPA	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5

14. FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-14)

NO. URUT	NO. & TGL LK	TGL / JAM / TEMPAT DITEMUKAN BARANG	DISERAHKAN KE SIAPA	MACAM & JLH BARANG TEMUAN	PETUGAS YG MENERIMA	TEMPAT PEMYIMPANAN	DISERAHKAN KEMBALI KPD SIAPA BERASARKAN TGL BERITA ACARA PENYERAHAN KEMBALI BARANG BUKTI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15. FORMAT REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG (B-15)

NO. URUT	PELAPOR NO. & TGL LK	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	CIRI IDENTITAS		KETERANGAN
				ORG YG DICARI	BARANG YG DICARI	
1	2	3	4	5	6	7

16. FORMAT REGISTER PERMINTAAN VISUM ET REVERTUM (B-16)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS KORBAN	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN PEMERIKSAAN			KET
				LUKA	KORBAN PERKOSAAN/ ZINAH	MAYAT	
1	2	3	4	5	6	7	8

17. FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-17)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA / SAKSII	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

18. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-18)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM
JENDERAL POLISI

Paraf:

1. Kadivbinkum Polri/P.J. Pokja :
2. Kabareskrim Polri :
3. Kasetum Polri :
4. Wakapolri :